



BAB II

LANDASAN TEORI



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori yang dikembangkan Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa:

“agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Maka dari pernyataan tersebut Teori Agensi adalah suatu kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) yang berhubungan dalam perjanjian dimana manajer memberikan jasa untuk melakukan kepentingan pemilik. Tanggung jawab principal maupun agen diatur dalam kontrak kerja dengan persetujuan bersama. Teori agensi dibangun berdasarkan adanya informasi asimetris antara pihak pemilik (*principal*) dengan keunggulan informasi pihak manajemen (*agen*). Penyebab dapat terjadi asimetri informasi ini karena pihak manajemen mempunyai informasi lebih banyak mengenai prospek suatu perusahaan, keduanya mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga dapat diasumsikan bahwa agen cenderung tidak terbuka kepada principal sehingga menyebabkan principal tidak dapat percaya begitu saja terhadap laporan keuangan yang disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban agen.

Agar laporan keuangan dapat dipercaya, maka pihak principal meminta pihak eksternal dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dijadikan bentuk pertanggung jawaban agen kepada principal. Pihak eksternal yang melakukan

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemeriksaan laporan keuangan biasa disebut auditor atau akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP).

2. Jenis umum jasa yang menyediakan *assurance*:

a. Atestasi

Reputasi atas independensi dan objektivitas dimiliki oleh seorang auditor. Hasilnya beragam pengguna di masa lalu meminta auditor untuk menilai informasi di balik informasi laporan keuangan historis, tetapi standar auditing tradisional tidak menyediakan jasa tersebut. Merespon kebutuhan tersebut profesi menyediakan jasa untuk memperkokoh standar attestasi yang terpisah pada 1986. Standar attestasi menyediakan definisi berikut untuk jasa attestasi:

Jasa attestasi muncul ketika seorang praktisi bertindak untuk menerbitkan sebuah laporan yang terkait dengan subjek atau sebuah asersi tentang subjek, yang merupakan tanggung jawab pihak lain (Messier et al., 2017:13).

b. Auditing

Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Messier et al., 2017:12).

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa auditing adalah proses pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen secara teliti dan sistematis oleh pihak yang independen dan kompeten bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Pihak atau seseorang yang mempunyai izin praktik atau mempunyai gelar akuntan sebagai auditor yang harus memimpin pemeriksaan agar dapat dilakukan secara teliti dan sistematis. Auditor yang melakukan pemeriksaan harus mempunyai keahlian di bidang akuntansi, perpajakan, sitem akuntansi, dan pemeriksaan akuntansi. Selain hal tersebut akuntan publik tidak boleh memihak atau mempunyai kepentingan tertentu dalam perusahaan yang diaudit.

(1) Jenis –jenis auditor

Menurut Arens et al., (2019:10) terdapat beberapa jenis atau tipe auditor yaitu sebagai berikut:

(a) Auditor Internal

Auditor internal bekerja untuk perusahaan individu, bank, rumah sakit, universitas, dan pemerintah. *The Institute of Internal Auditors (IIA)* mendefinisikan audit internal sebagai “suatu kegiatan konsultasi dan asurans yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan proses tata kelola.”

Tergantung pada pemberi kerja tanggung jawab auditor internal sangat beragam. Misalnya, manajemen satu perusahaan dapat memutuskan bahwa auditor internal harus terlibat secara ekstensif dalam pengembangan sistem, sedangkan yang lain mungkin memutuskan bahwa pekerjaan mereka harus fokus terutama pada kontrol keuangan dan *fraud* audit. Ukuran staf audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



internal dapat berkisar dari satu atau dua hingga ratusan karyawan, yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang beragam, termasuk banyak di luar area akuntansi.

(b) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang dipekerjakan oleh pemerintah federal, negara bagian, dan instansi-instanti pemerintah daerah. Auditor pemerintah ini mirip dengan auditor eksternal dalam beberapa hal. Mereka secara organisasi independen dari entitas pemerintah yang mereka audit, dan auditor melapor langsung ke badan legislatif.

(c) Akuntan Forensik dan Auditor *fraud*

Akuntansi forensik dan audit *fraud* adalah salah satu audit dengan pertumbuhan tercepat di dalam dunia audit, terutama karena pertumbuhan besar dalam *white-coral* dan pekerjaan *fraud*. Kantor akuntan publik, perusahaan, kepolisian, regulator, dan firma hukum sering mempekerjakan auditor ini untuk menyelidiki penipuan laporan keuangan, penyelewengan aset, pencucian uang, penyuapan, pencurian informasi melalui peretasan komputer, dan daftar panjang kegiatan penipuan lainnya. Auditor *fraud* dan akuntan forensik mungkin juga membantu dalam audit laporan keuangan.

Auditor forensik dan *fraud* mungkin spesialis dalam audit eksternal, audit internal, sistem informasi, investigasi swasta, akuntansi pajak, atau disiplin ilmu lainnya. Auditor forensik dan *fraud* mungkin juga mempunyai spesialis seperti CPA-CFF (*Certified in Financial Forensics*) atau CFE (*Certified Fraud Examiner*) yang ditawarkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(d) Akuntan Publik

Akuntan publik memberikan jasa akuntansi kepada publik. Dari jasa tersebut, mencakup jasa assurance serta nasihat akuntansi dan pajak, jasa yang paling terkenal adalah audit laporan keuangan. Terdapat berbagai auditor dan jenis audit namun dalam kasus akuntan publik, ketika istilah "audit" digunakan biasanya mengacu pada audit laporan keuangan. Hanya kantor akuntan publik yang dapat melakukan audit atau tinjauan laporan keuangan, dan hanya akuntan publik dengan izin akuntan publik yang dapat menandatangani laporan assurance terkait laporan keuangan.

(2) Jenis – jenis audit

Menurut Messier et al., (2017:40) ada empat jenis utama dari audit yaitu sebagai berikut:

(a) Audit Pengendalian Intern

Auditor laporan keuangan selalu mempunyai pilihan dalam melakukan pengujian pengendalian untuk mendapat bukti mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut yang mana auditor diminta untuk memberi pernyataan pendapat. Namun, sampai saat ini pun auditor pada umumnya tidak diminta atau diizinkan untuk memberi pendapat atas sistem pengendalian internal klien sebagai bagian dari audit laporan keuangan. Hal tersebut berubah ketika *Sarbanes-Oxley Act* mengharuskan perusahaan publik untuk adanya keterlibatan auditor eksternal dalam memberikan pendapat atas efektivitas pengendalian internal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tersedianya audit pengendalian internal tidak disyaratkan untuk entitas perseorangan. Karena tugas dan tujuan yang ada dalam melaksanakan audit internal kontrol dan audit laporan keuangan saling terkait erat, standar untuk perusahaan publik memerlukan audit terpadu (*integrated audit*) atas pengendalian internal dan laporan keuangan.

(b) Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan menentukan seberapa jauh aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit. Contohnya, universitas dapat meminta auditor untuk menentukan apa kebijakan dan peraturan yang berlaku sudah benar ditaati berkaitan dengan pemberian pinjaman kepada mahasiswa.

(c) Audit operasional

Audit operasional merupakan pemeriksaan secara sistematis terhadap sebagian atau semua kegiatan organisasi untuk mengevaluasi apakah sumber-sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien. Tujuan audit operasional ini untuk menilai kinerja, mengidentifikasi wilayah-wilayah untuk perbaikan, dan mengembangkan rekomendasi. Dalam beberapa tahun terakhir audit operasional menjadi semakin penting. Contohnya, ketika entitas meminta auditor untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber daya teknologi informasi.

(d) Audit Forensik

Audit forensik bertujuan mendeteksi atau mencegah adanya aktivitas kecurangan. Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Risiko Audit

Menurut Messier et al., (2017:15) risiko audit didefinisikan sebagai berikut.

Risiko audit adalah risiko bahwa auditor memberikan pernyataan pendapat audit yang tidak pantas saat laporan keuangan disalahsajikan secara material.

Jika di sederhanakan, risiko audit adalah risiko seorang auditor yang membuat pernyataan wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan dengan salah saji material. Auditor sudah seharusnya melaksanakan untuk mengurangi risiko audit hingga suatu tingkat yang cukup rendah untuk menyatakan sebuah pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan.

Ketika seorang auditor sangat memperhatikan risiko audit pada tingkat laporan keuangan, risiko audit harus dipertimbangkan pada tingkat yang lebih rinci melalui rangkaian audit, termasuk saldo akun, golongan transaksi, atau tingkat pengungkapan. Istilah yang akan kita gunakan untuk merujuk kepada pertimbangan risiko audit pada tingkat yang lebih rendah ini adalah *asersi*. Dengan kata lain, pertimbangan risiko audit pada tingkat asersi berarti bahwa auditor harus mempertimbangkan risiko yang akan dia simpulkan terkait golongan transaksi tertentu (contoh klasifikasi transaksi sewa guna usaha), asersi untuk saldo akun tertentu (contoh keberadaan piutang usaha), pengungkapan tertentu telah disajikan dengan wajar, ketika pada kenyataannya pada tingkat asersi terdapat salah saji material.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Assurance

Melalui hasil kerja dari *Special Committee on Assurance Service*, melakukan perluasan potensi aktivitas auditor dari jasa auditing dan attestasi untuk memasukkan jasa *assurance*. Aktivitas auditor yang diperluas untuk jasa *assurance* didefinisikan sebagai berikut. Jasa *assurance* merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi atau konteks informasi untuk pengambil keputusan.

3. Standar Audit

Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, “standar” berhubungan dengan kualifikasi atau tolak ukur mutu kinerja tindakan tersebut, dan berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai dengan penggunaan prosedur, sedangkan “prosedur” berhubungan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan. Standar auditing tidak hanya berhubungan dengan kualitas profesional auditor tapi juga berhubungan dengan pertimbangan yang digunakan dalam melaksanakan auditnya dan dalam laporannya (IAI, 2001).

International Auditing Standards (IAS) dengan otoritas yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, beberapa negara menerima IAS untuk audit sebagai pengganti pengembangan standar mereka sendiri, atau sebagai dasar di mana mereka mengembangkan standar mereka sendiri. IAS jarang digunakan dalam audit yang dilakukan di Amerika Serikat, meskipun dalam banyak hal serupa dengan standar AS. (Whittington & Pany, 2016:35)

Badan pengatur audit terintegrasi untuk perusahaan terbuka yaitu *Public Company Accounting Oversight Board* berkewenangan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Menetapkan standar untuk audit perusahaan publik:
 - (1) Audit
 - (2) Kontrol kualitas
 - (3) Independen
 - (4) Perilaku etis
- b. Standar PCAOB memiliki otoritas berdasarkan undang-undang federal.
- c. Mendaftarkan kantor akuntan publik untuk mengaudit perusahaan publik dan dapat mencabut pendaftaran kantor akuntan publik atau melarang akuntan publik berpartisipasi dalam audit perusahaan publik.
- d. Melakukan pemeriksaan atas praktik audit perusahaan publik dari kantor akuntan publik terdaftar.

4. Independensi

Dalam standar umum II Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) seksi 220, (IAI, 2001) menyatakan bahwa independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor. Artinya seorang auditor tidak boleh mudah dipengaruhi atas semua hal yang berhubungan dengan penugasannya. Maka dari itu, seorang auditor berkewajiban jujur dalam melakukan pekerjaan audit, bebas dari tekanan kliennya dan tidak mempunyai hubungan dengan klien. Auditor tidak hanya jujur terhadap manajemen maupun pemilik perusahaan tetapi juga kepada kreditur dan pihak lain yang memberikan kepercayaan atas laporan auditor karena hal tersebut merupakan prinsip integritas dan obyektivitas auditor.

5. Kegiatan Kantor Akuntan Publik

Menurut Louwers et al., (2018: 21)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Banyak kantor akuntan publik yang tidak lagi menggambarkan diri mereka sebagai kantor akuntan publik. Kebanyakan dari mereka menggambarkan bisnis dan organisasi mereka sebagai perusahaan jasa profesional. Namun, terdapat beberapa KAP yang berbeda dalam organisasi mereka. Misalnya, beberapa memiliki departemen lain seperti penasihat bisnis kecil dan akuntansi forensik. Dan masih ada beberapa KAP lain yang memiliki nama berbeda untuk staf dan posisi manajemen mereka.

a. Jasa assurance

Secara umum, jasa assurance melibatkan pemberian kredibilitas pada informasi, apakah informasi tersebut bersifat finansial ataupun nonfinansial. Sementara jasa audit laporan keuangan tetap menjadi jasa yang dominan. Meskipun jasa assurance (terpisah dan berbeda dari audit) saat ini mewakili bagian yang cukup kecil dari pendapatan operasi KAP normal, *Association of International Certified Professional Accountants* (AICPA) terus berusaha untuk menawarkan jasa tambahan ini ke publik dan bisnis.

Saat ini, jasa assurance terutama mencakup audit laporan keuangan perikatan dan perikatan nonaudit dan atestasi lainnya. Kami membahas layanan ini sebagai contoh kunci dari jasa assurance yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik.

(1) Jasa audit laporan keuangan

Fokus utama dari banyak praktik kantor akuntan internasional besar (*Big Four*) adalah jasa akuntansi dan audit tradisional. Audit atas laporan keuangan tradisional tetap menjadi jenis perikatan assurance yang paling sering dilakukan oleh permintaan perusahaan publik (sebagian besar perusahaan nonpublik besar dan menengah). Tabel 2.1 menunjukkan pendapatan audit (dan jasa assurance lainnya) dari kantor akuntan *big four* berdasarkan laporan tahunan 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mereka. Tingkat aktivitas audit ini biasanya turun seiring dengan ukuran akuntan publik perusahaan menurun. Dengan kata lain, perusahaan yang lebih kecil biasanya menyediakan lebih banyak layanan nonaudit dan attestasi untuk klien mereka.

Tabel 2. 1
Pendapatan Kantor Akuntan Publik *Big Four*

	Delloite	EY	KPMG	PwC
Total revenues (in billions)	\$35.2	\$28.7	\$24.4	\$35.4
Auditing and assurance services revenues	\$13.3	\$11.3	\$10.0	\$15.2
(in billions and as a percent of revenue)	38%	40%	41%	%43
Tax revenue	\$6.7	\$7.5	\$5.3	\$8.9
(in billions ans as a percent of revenue)	19%	26%	22%	25%
Consulting and advisory services revenues	\$15.2	\$9.9	\$9.1	\$11.3
(in billions and as a percent of revenue)	43%	34%	37%	32%

Sumber: Deloitte, Global Report 2015; EY, Global Review 2015; KPMG Internasional Review 2015; PwC, Global Annual Review 2015.

(2) Perikatan nonaudit dan attestasi

Jasa akuntansi dan *review* dasar adalah jasa nonaudit yang sering dilakukan untuk usaha menengah dan kecil serta organisasi nirlaba. Kantor akuntan publik kecil melakukan banyak jenis pekerjaan nonaudit ini. Misalnya, akuntan publik dapat melakukan kompilasi, yang terdiri dari penyusunan laporan keuangan dari pembukuan klien client dan catatan, tanpa melakukan pekerjaan pengumpulan bukti apa pun. Mereka juga dapat melakukan tinjauan, yang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mana pekerjaan dalam pengumpulan bukti terbatas untuk dilakukan tetapi memiliki cakupan yang lebih sempit daripada audit. Meskipun ini adalah perikatan pengesahan yang paling umum, akuntan publik juga dapat membuktikan keakuratan diskusi dan analisis manajemen (MD&A) yang menyertai laporan keuangan dalam laporan tahunan dan pengendalian internal entitas.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

b. Jasa perpajakan.

Mempunyai hukum yang rumit dalam perpajakan, akuntan publik melakukan jasa perencanaan pajak dan persiapan pengembalian pajak di bidang pendapatan, hadiah, harta, properti, dan perpajakan lainnya. Sebagian besar praktik di kantor akuntan publik kecil adalah terkait pajak. Undang-undang perpajakan sering berubah, dan praktisi pajak harus menghabiskan banyak uang waktu dalam melanjutkan pendidikan dan belajar mandiri untuk tetap terkini. Tabel 2.1 menunjukkan pajak pendapatan dari kantor akuntan *big four* berdasarkan laporan tahunan 2015 mereka. Kantor akuntan publik yang lebih kecil cenderung melakukan lebih banyak jasa konsultasi pajak dan lebih sedikit melakukan penugasan audit.

c. Jasa konsultasi manajemen.

Sebelum pergantian abad ini (tahun 1990-an), kantor akuntan publik terbesar menangani banyak bisnis konsultasi. Jasa konsultasi dan konsultasi manajemen tampaknya untuk menghadirkan peluang pendapatan baru yang besar, dan bidang itu tampaknya hampir tidak terbatas. Kantor akuntan publik mencoba memberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jasa tertentu yang memungkinkan untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efektif bagi klien audit, perpajakan, dan kebutuhan nasihat bisnis.

The Securities and Exchange Commission (SEC), lembaga pemerintah yang dibebankan dengan perlindungan investor, menyatakan keberatan apakah kinerja layanan nonaudit (seperti konsultasi) mengganggu kemampuan kantor akuntan publik untuk melakukan audit independen. Kekhawatiran SEC adalah bahwa sejumlah besar pendapatan yang dihasilkan dari jasa konsultasi dapat mempengaruhi opini auditor atas laporan keuangan perusahaan. Kantor akuntan publik, di sisi lain, berpendapat bahwa penyediaan layanan konsultasi memungkinkan mereka melihat lebih dekat pada operasi klien, memberikan efek positif pada audit.

6. Struktur Kantor Akuntan Publik

Menurut Arens, Alvin A. *et al.*, 2014

Kantor akuntan publik bervariasi dalam menawarkan sifat dan jangkauan jasa, yang dapat mempengaruhi organisasi dan struktur perusahaan. Tiga faktor utama yang dapat memengaruhi suatu struktur organisasi KAP adalah :

- a. Kebutuhan akan independensi dari klien.
Independensi memungkinkan auditor tidak bisa dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan.
- b. Pentingnya struktur untuk mendorong kompetensi.
Kompetensi memungkinkan auditor dalam melakukan audit dan jasa lainnya secara efisien serta efektif.
- c. Meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor.



KAP akan mengalami peningkatan biaya yang terkait dengan tuntutan hukum.

Beberapa struktur organisasi mampu untuk memberikan suatu tingkat perlindungan bagi setiap anggota Kantor Akuntan Publik (KAP).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

7. Penetapan Standar dan Aturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menetapkan standar dan aturan yang harus dipatuhi seluruh anggota serta akuntan praktisi lainnya, IAPI mempunyai kewenangan untuk menetapkan standar dan aturan sebagai berikut :

a. Standar audit

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) mempunyai tanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan mengenai permasalahan audit bagi semua entitas yaitu Pernyataan Standar Audit (PSA).

b. Standar kompilasi dan *review*

Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review* (PSJAR) adalah pernyataan tentang tanggung jawab akuntan publik yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan yang tidak diaudit dan DSPAP yang mempunyai tanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan tersebut. Jasa *review* yang diberikan akuntan dengan melakukan tanya jawab dan prosedur analitis yang memberikan dasar yang layak untuk menyatakan kepastian yang terbatas mengenai laporan keuangan tersebut.

c. Standar attestasi lainnya.

Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan standar untuk penugasan attestasi. Standar yang terperinci telah dikembangkan untuk jenis jasa attestasi tertentu, seperti laporan mengenai informasi keuangan prospektif dalam perkiraan dan proyeksi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Standar Audit Yang Berlaku Umum

Standar audit merupakan standar yang membantu auditor untuk memastikan bahwa audit laporan keuangan sudah dilakukan secara konsisten dan dapat membuat pendapat yang andal, dan terdapat kriteria penting untuk mengevaluasi kualitas profesional dari kinerja seorang auditor (Messier et al., 2017:52). *Audit Standard Board* (ASB) mengeluarkan standar yang dikenal dengan 10 standar auditing berlaku umum (*generally accepted auditing standards-GAAS*) pada 1947 dan secara teratur memodifikasi standar-standar tersebut untuk mencerminkan perubahan yang ada dalam ruang lingkup auditor. *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) mengadopsi standar ini dan merujuknya, bersama-sama standar sendiri. Standar ini terdapat tiga kelompok standar, yaitu standar umum, standar lapangan kerja, dan standar pelaporan.

Standar audit yang berlaku umum tersebut sebagai berikut:

a. Standar Umum

(1) Memiliki Pelatihan dan Kecakapan Teknis yang Memadai.

Mempunyai pelatihan dan kemampuan yang memadai diperoleh seorang auditor dengan pendidikan formal, program pendidikan berkelanjutan, dan pengalaman praktik yang merupakan suatu keharusan untuk dimiliki seorang auditor. Auditor harus mengikuti perkembangan standar audit dan akuntansi terbaru, dan juga perkembangan bisnis yang dapat mempengaruhi klien mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Mempertahankan Sikap Mental Independensi.

Standar ini menekankan auditor harus independen dan mencegah hal-hal yang berhubungan dengan tindakan yang mungkin dapat mengganggu objektivitas auditor dan mempengaruhi independensi. .

(3) Kecermatan Profesional

Kecermatan profesional berarti bahwa auditor melaksanakan tugasnya dan merencanakannya dengan keterampilan dan saksama yang diharapkan secara umum dari akuntan profesional.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan berhubungan dengan perilaku sebenarnya dari pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama melakukan audit.

c. Standar Pelaporan

Keempat standar pelaporan mengharuskan auditor meninjau kembali setiap masalah sebelum menyerahkan laporan audit. Standar pelaporan juga harus memastikan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sudah sesuai dengan laporan keuangan yang telah disajikan.

9. Audit Fee

Setiap profesi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda seperti halnya dengan akuntan publik dan profesi lainnya di bidang jasa. Dengan perbandingan pengacara yang menerima *fee* akan berpihak kepada kliennya. Sedangkan akuntan publik tidak diperbolehkan memihak kepada pihak manapun yang menggunakan laporan keuangannya untuk membuat suatu keputusan, karena profesi ini harus bersikap independen meskipun mendapat *fee* dari kliennya.



Menurut A.W.S & Kartika (2015) Dengan dipertimbangkannya biaya audit, maka secara logika auditor akan bertindak sesuai dengan etika profesi yang berlaku dengan, dan kinerja auditor akan semakin baik, hal inilah yang mendasari bahwa besarnya audit fee akan meningkatkan independensi auditor.

Dalam (IAPI, 2016:12) terdapat kebijakan imbalan jasa sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai. UU Akuntan Publik memberikan hak kepada Akuntan Publik untuk mendapatkan imbalan jasa. Akuntan Publik dapat menentukan besaran imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan dan profesional judgment-nya. Selain itu, IAPI juga telah menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang panduan penentuan imbalan jasa pada suatu KAP.
- b. Namun demikian Akuntan Publik harus memperhatikan bahwa ketika imbalan jasa tidak memadai maka dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, yaitu akuntan publik berkepentingan untuk mendapatkan perikatan tersebut, namun menghadapi situasi imbalan jasa yang kemungkinan tidak mencukupi untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, KAP harus menetapkan bahwa pertimbangan keuangan tidak boleh menjadi alasan atau keputusan yang menyebabkan kualitas audit menurun.
- c. Setiap KAP diharuskan untuk menetapkan kebijakan tarif imbalan jasa bagi auditor yang memadai yang berlaku bagi internal KAP untuk melaksanakan perikatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Time Budget Pressure



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam (IAPI, 2016:6) *time budget pressure* adalah:

waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan/atau menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit. Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan KAP terhadap kualitas.

Auditor seharusnya dapat menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan.

Namun, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit. Sikap mengabaikan tersebut dapat mempengaruhi independensi auditor dimana seharusnya auditor tersebut dapat melaksanakan tugas audit dengan baik tanpa terpengaruh oleh apapun. Penerapan *time budget* yang dilakukan dengan baik dapat memberikan keuntungan yang sangat efisien untuk melakukan penjadwalan staff, menjadi panduan dalam melakukan hal-hal penting dari berbagai area audit, membantu staf auditor untuk mencapai kinerja yang efisien dan efektif.

11. Ukuran Kantor Akuntan Publik

Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Misalnya, perusahaan terbesar adalah kantor akuntan publik “*Big Four*”: Deloitte, Ernst &

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Young, KPMG, dan PwC. Organisasi internasional besar ini memiliki pendapatan global tahunan mulai dari sekitar \$25 miliar hingga lebih dari \$34 miliar. Pendapatan AS untuk perusahaan-perusahaan ini berkisar dari \$7 miliar hingga lebih dari \$14 miliar. Sebagai grup, Big 4 mengaudit sekitar 90 persen perusahaan publik di Amerika Serikat yang memiliki pendapatan antara \$500 juta dan \$1 miliar, dan sekitar 98 persen perusahaan publik dengan penjualan tahunan lebih dari \$1 miliar. Terdapat ribuan kantor akuntan publik regional dan lokal yang memiliki satu atau beberapa kantor. Kantor akuntan publik ini menyediakan jasa audit, pajak, akuntansi, dan jasa lainnya, umumnya untuk entitas yang lebih kecil (Messier et al., 2017:43).

12. Independensi Auditor

Independensi baik dalam kenyataannya maupun dalam penampilan sangat penting untuk menjamin apa yang diberikan oleh auditor jujur atau tidak memihak pada siapapun dalam pekerjaannya. Jika auditor tidak dianggap independen dari entitas yang diaudit, kecil kemungkinannya bahwa pengguna laporan keuangan akan sangat bergantung pada pekerjaan CPA (Messier et al., 2017:641).

Aturan 101 merupakan pernyataan yang sangat umum mengenai independensi auditor terkait hanya pada jasa attestasi, termasuk audit.

Aturan 101: seorang anggota dalam praktik publik akan independen dalam pelaksanaan jasa profesional sebagaimana diisyaratkan oleh standar yang diumumkan oleh badan yang ditunjuk oleh dewan.

Dalam Standar Umum II yang terdapat dalam SPAP (Standar Umum II SPAP; PSA No.04, SA Seksi 200, IAI) menyatakan :



“Pendidikan formal auditor independen dan pengalaman profesionalnya saling melengkapi satu sama lain. Setiap auditor independen yang menjadi penanggung jawab suatu perikatan harus menilai dengan baik kedua persyaratan profesional ini dalam menentukan luasnya supervisi dan review terhadap hasil kerja para asistennya. Perlu disadari bahwa yang dimaksudkan dengan pelatihan seorang profesional mencakup pula kesadarannya untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Ia harus mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.”

Setiap kewajiban mengharuskan auditor untuk independen atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Selain itu, auditor tidak hanya berkewajiban untuk mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari situasi yang mungkin mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, selain auditor berkewajiban independen, ia juga harus menumbuhkan persepsi di masyarakat bahwa seorang auditor benar-benar independen.

Dalam kode etik akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh IAI (2020:114), independensi berhubungan dengan prinsip objektivitas dan integritas. Independensi mencakup:

a. Independensi dalam pemikiran

Memiliki sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Independensi dalam penampilan

Menghindari fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau seorang anggota tim audit telah dikompromikan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	penulis	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Andi Ina Yustina dan Imas Nur Islami	2019	Time Budget Pressure on the Relation Between Public Trust and Auditor Independence In Public Accounting Firm	1. <i>Time budget pressure</i> 2. Kepercayaan publik	Tidak Berpengaruh Tidak berpengaruh
2	Devy Paramastri dan Dharma Suputra	2016	Pengaruh audit fee, jasa non audit, ukuran KAP dan lama hubungan audit terhadap independensi penampilan	1. Audit fee 2. Jasa non audit 3. Ukuran KAP	Berpengaruh positif Berpengaruh negatif Berpengaruh positif



Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>				<p>4. Lama hubungan audit</p>	<p>Berpengaruh positif</p>
<p>3</p>	<p>Gde Herry Sugiarto Asana dan Komang Krishna Yogantara</p>	<p>2020</p>	<p>Peran audit fee, jasa non audit, lama hubungan audit, dan ukuran KAP terhadap independensi auditor</p>	<p>1. Audit fee 2. Jasa non audit 3. Lama hubungan audit 4. Ukuran KAP</p>	<p>Berpengaruh signifikan Tidak berpengaruh signifikan Berpengaruh signifikan Tidak berpengaruh signifikan</p>
<p>4</p>	<p>Aizhar Ashari dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo</p>	<p>2017</p>	<p>Pengaruh Tekanan dan Lama Penugasan Terhadap Independensi Auditor Eksternal Pemerintah</p>	<p>1. Tekanan ketaatan 2. Tekanan waktu (<i>Time budget pressure</i>) 3. Lama penugasan</p>	<p>Berpengaruh negatif Berpengaruh positif Tidak berpengaruh signifikan</p>

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5	Fangga Akbar Syahputra dan Kus Tru Andyarini	2020	Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure dan Ukuran Kap (Kantor Akuntan Publik) Terhadap Independensi Auditor	1. Audit fee 2. Audit tenure 3. Ukuran KAP	Berpengaruh signifikan Berpengaruh signifikan Berpengaruh signifikan

C. Kerangka Pemikiran

Akuntan publik merupakan profesi yang menjual jasanya dengan membuat laporan keuangan ataupun mengaudit laporan keuangan tetapi ada yang membedakannya dari profesi yang lain. Contohnya pengacara dibayar untuk jasanya yang bertugas untuk membela kliennya. Sedangkan akuntan publik dibayar dan bertugas, tetapi akuntan publik tidak berpihak pada klien atau pihak manapun. Penting bagi akuntan publik untuk dipandang sebagai pihak yang kompeten dan tidak memihak oleh pemakai laporan keuangan.

Akuntan publik yang tidak memihak berarti harus bersikap independen. Sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik dan Aturan Etika Akuntan Publik, salah satu sikap mental yang paling penting adanya dalam diri seorang akuntan publik adalah independensi. Independensi akuntan publik dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti yang telah disampaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



1. Pengaruh Audit *Fee* Terhadap Independensi Auditor

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Audit *Fee* merupakan sejumlah *fee* (biaya audit) kepada auditor dari klien setelah melakukan jasa audit perusahaan. Independensi dapat dipengaruhi dengan besarnya audit *fee* dikarenakan dengan *fee* yang besar membuat kantor akuntan menjadi sungkan untuk menentang keinginan klien sedangkan untuk *fee* yang kecil dapat menyebabkan waktu dan biaya dalam melaksanakan prosedur audit menjadi terbatas. Dalam IAPI (2016:12) Akuntan Publik harus memperhatikan bahwa ketika imbalan jasa tidak memadai maka dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, yaitu akuntan publik berkepentingan untuk mendapatkan perikatan tersebut, namun menghadapi situasi imbalan jasa yang kemungkinan tidak mencukupi untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, KAP harus menetapkan bahwa pertimbangan keuangan tidak boleh menjadi alasan atau keputusan yang menyebabkan kualitas audit menurun. Yang berarti jika kualitas audit menurun dan tidak dilaksanakan sesuai standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku maka akan mempengaruhi independensi auditor tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Paramastri & Suputra (2016), Syahputra & Andyarini (2020), dan Asana & Yogantara (2020) menyatakan audit *fee* berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor.

2. Pengaruh *Time Budget Pressure* Terhadap Independensi Auditor

Dalam IAPI (2016:6) menyebutkan *time budget pressure* adalah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sudah seharusnya auditor dapat menepati anggaran waktu yang telah diberikan kepadanya. Dengan kurangnya waktu dalam melakukan audit sehingga diselesaikan secara kurang memadai yang memungkinkan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur audit bahkan sampai pemberhentian prosedur audit. Sikap mengabaikan tersebut tentu mempengaruhi independensi auditor yang mana seharusnya auditor tersebut dapat melakukan pekerjaan audit dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ashari & Prabowo (2017) *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap independensi auditor eksternal pemerintah sedangkan Yustina & Islami (2019) *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap independensi auditor.

3. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Independensi Auditor

Sikap independensi auditor sangat diperlukannya kepercayaan masyarakat umum untuk perkembangan profesi akuntan publik. Jika terbukti independensi auditor tersebut berkurang maka kepercayaan masyarakat pun akan menurun. Penyebab hal tersebut adalah keadaan yang mana dianggap mungkin mempengaruhi sikap independensi auditor.

Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Misalnya, perusahaan terbesar adalah kantor akuntan publik “*Big Four*”: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan PwC. Terdapat ribuan kantor akuntan publik regional dan lokal yang memiliki satu atau beberapa kantor (Messier et al., 2017:43). Alasan bahwa kantor akuntan publik yang besar lebih independen jika dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang lebih kecil yaitu jika kehilangan satu klien tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan kantor akuntan publik besar, sehingga independensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



auditor terjaga, sedangkan kantor akuntan publik yang kecil jika kehilangan satu kliennya sangat berarti karena kliennya sedikit. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramastri & Suputra (2016) dan (Syahputra & Andyarini, 2020) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap independensi auditor.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas perumusan masalah. Hipotesis dari penelitian ini adalah:

Ha₁ : Audit *fee* berpengaruh terhadap independensi auditor.

Ha₂ : *Time budget pressure* berpengaruh terhadap independensi auditor.

Ha₃ : Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap independensi auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.